

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Wacana Hak Sipil Agama (kemudian bisa pula disingkat dengan, HSA)¹ merupakan salah satu isu turunan dari wacana Hak Asasi Manusia (sangat dikenal dengan sebutan, HAM) yang menarik perhatian para pemikir Islam belakangan ini. Isu tersebut telah banyak mewarnai wacana dan diskursus intelektual Islam kontemporer. Berbagai diskusi dan seminar diselenggarakan untuk membahas dan mewacanakannya. Di antara agenda yang dipersoalkan adalah bagaimana merumuskan hubungan antara Hak Sipil Agama atau HSA dengan Islam.

Mengenai persoalan ini, para cendekiawan Barat banyak melakukan tuduhan dengan sikap yang cukup sentimentil dengan menganggap Islam tidak menjunjung tinggi Hak Sipil Agama (HSA). Indikasi itu terlihat dari konsep-konsep Islam seperti *riddah* dan *dzimmi*.² Tuduhan-tuduhan ini setidaknya

¹ Penggunaan istilah Hak Sipil Agama yang kemudian disingkat dengan HSA ialah khas dan khusus di dalam penelitian ini. Jadi, selanjutnya jika ada singkatan HSA artinya merujuk pada hak yang spesifik yaitu Hak Sipil Agama. Sedangkan hak yang lebih umum bagi manusia ialah Hak Asasi Manusia atau HAM.

² Menurut An-Naim (2007:201), istilah *dzimmi* merujuk pada sebuah perjanjian yang dibuat atas negara yang dipimpin oleh Muslim dan komunitas *ahl al-kitab* agar mereka mendapatkan jaminan atas diri dan hartanya, kebebasan untuk kewajiban agamanya dengan otonomi komunal dan privat untuk mengelola urusan internalnya. Sebagai balasan, mereka harus membayar pajak yang disebut *jizyah* dan mematuhi perjanjian yang mereka buat dengan negara. Mereka yang mendapat status *dzimmi* didorong untuk masuk Islam, tapi tidak boleh untuk menyebarkan keyakinannya (Naim, 2007: 201-202). Selain contoh di atas, produk hukum Islam yang dianggap

berimplikasi pada dua hal; *Pertama*, secara historis wacana mengenai HSA memang bukan berasal dari khazanah Islam; *Kedua*, tuduhan itu seolah memberikan kesan bahwa di negara-negara Muslim cukup susah menegakkan HSA; *Ketiga*, tuduhan ini lahir karena kurangnya pembacaan secara akademis atas relasi Islam dan HSA.

Tuduhan-tuduhan seperti ini tentu perlu diluruskan karena dalam sejarah Islam esensi mengenai HAM bukanlah tidak ada. Apalagi sejak awal Islam diturunkan Islam sudah mengusung semangat persamaan dan keadilan. Nabi Muhammad SAW sebagai figur sentral dianggap mampu memimpin Madinah yang dianggap sebagai genesis awal Negara Islam yang ideal dengan cukup baik. Karena itulah Negara Madinah disebut-sebut sebagai *Madinah al-munawwarah*.

Salah satu kebijakan penting yang diambil di masa awal Negara Madinah adalah penerbitan Piagam Madinah. Kebijakan ini menjadi sentrum bagi kehidupan masyarakat Madinah kala itu karena menjadi dasar hukum dalam interaksi sosial. Piagam Madinah adalah sebutan bagi *shahifat* (berarti lembaran tertulis dan kitab yang dibuat oleh Nabi. Disebut Piagam karena isinya mengakui hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebasan berpendapat dan kehendak umum warga Madinah supaya keadilan terwujud

tidak menjunjung tinggi hak-hak sipil adalah kebebasan beragama. Publik Islam masih meyakini jika ada orang Islam yang berpindah agama maka statusnya adalah murtad. Hampir semua kitab fiqih menyebutkan bahwa mayoritas ulama menganjurkan hukuman mati bagi pelaku murtad. Meskipun seorang perempuan—setelah mereka diminta untuk melakukan taubat. Hadits yang dirujuk adalah “*barang siapa mengganti agamanya maka bunuhlah*” (Kamil, 2007: 35).

dalam kehidupan mereka, mengatur kewajiban-kewajiban kemasyarakatan semua golongan, menetapkan pembentukan persatuan dan kesatuan semua warga dan prinsip-prinsipnya untuk menghapuskan tradisi dan peraturan kesukuan yang tidak baik (Pulungan, 2004:114).

Mengenai isi pokok atau prinsip-prinsip yang terdapat di dalam piagam tersebut para ahli biasanya berbeda dalam melihatnya. Cara pandang ini biasanya terpengaruh oleh tema besar kajian tersebut. Misalnya Suyuti pulungan yang membagi prinsip pokok Piagam tersebut menjadi 14 prinsip pokok; 1) prinsip umat; 2) prinsip persatuan dan persaudaraan; 3) prinsip persamaan; 4) prinsip kebebasan; 5) prinsip hubungan antar pemeluk agama; 6) prinsip tolong menolong dan membela yang teraniaya; 7) prinsip hidup bertetangga; 8) prinsip perdamaian; 9) prinsip pertahanan; 10) prinsip musyawarah; 11) prinsip keadilan; 12) prinsip penegakan hukum; 13) prinsip kepemimpinan; 14) prinsip ketakwaan *amar ma'ruf nahi munkar* (Pulungan, 2004: 121). Nampaknya prinsip-prinsip tersebut sangat terpengaruh oleh cara pandang teori-teori kepemimpinan yang menjadi landasan dalam mengkaji teks tersebut.

Beda halnya dengan Munawir Sadzali yang lebih menyederhanakan pokok kajian ini. Dalam kajiannya, beliau menempatkan Piagam Madinah sebagai landasan bagi kehidupan bernegara untuk masyarakat majemuk yang mendasarkan pada dua hal; 1) semua pemeluk Islam meskipun berasal dari berbagai macam suku, tetapi merupakan satu

komunitas; 2) hubungan antar komunitas yang mendasarkan pada sikap saling membantu, bertetangga baik, menghadapi musuh bersama, saling menasehati dan menghormati kebebasan beragama (Sadzali,1990:16).

Bagi penulis sendiri setelah menganalisa piagam tersebut nampaknya masih mempunyai ruang yang luas untuk diberikan tafsir terkait dengan prinsip-prinsip wacana HSA. Sebut saja sebuah pasal yang berbunyi "Sesungguhnya kaum Yahudi al-Aus, sekutu, dan diri mereka memperoleh hak dan kewajiban seperti apa yang diperoleh kelompok lain pendukung shahifat ini memperoleh perlakuan yang baik dari semua pemilik shahifat ini. Sesungguhnya kebaikan berbeda dengan kejahatan. Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Sesungguhnya Allah membenarkan dan memandang baik apa yang termuat dalam shahifat ini" (Hisyam,III:35).

Di atas merupakan gambaran umum tentang Piagam Madinah yang nanti dilihat melalui kacamata HSA. Mengenai istilah sipil (*civility*) sendiri secara harfiah diartikan sebagai "keadaban" yang erat kaitannya dengan kebebasan, kesederajatan, dan keseimbangan (Prasetyo, 2002:5). Jika paradigma tersebut ditarik ke dalam pemahaman pemenuhan hak-hak sipil terkait negara maka pengertian ini menjadi hak-hak seseorang yang secara penuh harus dijamin negara berkat keanggotaan sebagai warga negara (Raharjo:2004).

Ada pun bentuk perlindungan hak sipil (juga politik), menurut Rajab (2002) negara memiliki empat kewajiban. *Pertama*, negara berkewajiban

melindungi hak sipil melalui produk politik dan perundang-undangan. *Kedua*, negara dilarang untuk membatasi, mengganggu apalagi melarang kebebasan warganya untuk melaksanakan kegiatan pribadi serta aktivitas politiknya. *Ketiga*, negara melalui aparat kepolisian harus mengambil tindakan saat terjadi tindakan kriminal. *Keempat*, negara melalui pengadilan sudah semestinya melaksanakan proses hukum terhadap mereka yang melakukan kejahatan tanpa pandang bulu (Rajab, 2002: 47).

Atas dasar pemaknaan tersebut maka yang menjadi hak sipil tidak lain adalah kewajiban negara. Selain keterkaitan dengan negara dan kata yang sebangun dengannya adalah (*Political rights dan civiel liberaties*), hak sipil harus dimaknai dalam kapasitas yang berbeda dengan HAM. Maka dalam konteks ini, beragama adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan dan bukan oleh orang, bahkan oleh negara. Sedang hak sipil, sebagaimana yang dijelaskan Tomas Hobbes, merupakan ranah di mana tidak ada larangan hukum baginya untuk melakukan apa saja menurut kehendak hatinya—apa saja yang disebutkan oleh Hobbes adalah kebebasan yang ditetapkan oleh penguasa yang didasarkan pada kepentingan bersama (Shapiro, 2006: 80).

Oleh sebagian masyarakat penyelenggaraan Negara Madinah oleh Nabi dianggap berhasil dalam menjamin kebebasan bagi masyarakatnya, bahkan terhadap non-Muslim. Sehingga, Piagam Madinah yang lahir ketika Nabi memimpin Madinah merupakan salah satu teks yang penting untuk

melihat bagaimana pelaksanaan HSA di wilayah yang dulu dikenal dengan Yatsrib itu.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka muncul dua pertanyaan yang menjadi pokok penelitian ini. Ada pun tiga pertanyaan tersebut adalah:

1. Bagaimana nilai-nilai Hak-hak Sipil Agama dalam Piagam Madinah?
2. Bagaimana implementasi nilai-nilai Hak Sipil Agama dalam masyarakat Madinah di era kepemimpinan Nabi Muhammad?

C. TUJUAN PENULISAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab dua pertanyaan yang telah dirumuskan di atas yakni:

1. Untuk mendeskripsikan nilai-nilai Hak Sipil Agama dalam Piagam Madinah.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi nilai-nilai Hak Sipil Agama terhadap masyarakat Madinah era Nabi terkait pemenuhan Hak Sipil Agama.

D. SIGNIFIKANSI PENELITIAN

Berdasarkan kajian sebelumnya yang membahas tentang relasi agama dan negara terutama terkait dengan kebebasan beragama bukan merupakan sesuatu barang yang baru. Pada umumnya para pengkaji hanya melihat bahwa dalam Islam menjamin kebebasan beragama yang didasarkan pada beberapa dalil yang ada semisal dalam surat Al Kafirun. Sementara zaman yang semakin maju dipastikan menuntut suatu hukum yang mengatur secara jelas bagaimana hubungan anatar umat beragama tersebut.

Oleh karenanya kajian ini menjadi diperhitungkan apabila kajian kebebasan beragama tersebut didasarkan pada HSA. Sejauh pengetahuan penulis, bahasan mengenai pemenuhan HSA dalam Piagam Madinah dengan kacamata *civil rights* atau hak sipil masih merupakan sebuah kajian yang langka. Dengan pertimbangan tersebut penulis memantapkan untuk mendalami kajian ini.

E. TELAAH PUSTAKA

Di antara karya ilmiah yang mengkaji HSA dalam Piagam Madinah sejauh ini belum banyak yang melakukan. Ada beberapa karya yang senada dengan tema ini namun pada umumnya mereka masih memisahkan atau melakukan kajian tersendiri antara tema HSA dan kajian Piagam Madinah. Di antara karya ilmiah yang mengkaji HSA adalah tesis karya Tedi Kholiluddin, yang mengangkat *Agama, Negara dan Hak-Hak Sipil (Analisis Terhadap*

Politik Pengakuan Negara terhadap Agama Di Indonesia) 2008. Dalam tesis tersebut, penulis mengurai secara konseptual tentang gagasan teori HSA. Namun, dalam tesis tersebut, nampaknya penulis tidak mengkaji secara mendalam tentang rumusan HSA dalam Islam secara mendalam.

Sementara karya ilmiah lain yang mengangkat kajian tentang Piagam Madinah di antaranya adalah Desertasi J. Suyuti Pulungan untuk promosi gelar doktornya di UIN Syarif Hidayatullah dan karya ilmiah tersebut sekarang terbit menjadi buku *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah 1994*. Dengan menggunakan metode historis, analitis dan komparatif penulis menjelaskan bahwa Piagam Madinah merupakan pondasi dasar pemerintahan Negara Madinah yang mengusung semangat kebebasan, kesetaraan dan keadilan. Dalam amatan penulis, karya tersebut terbatas dalam kajian teoritik pemerintahan baik dalam Piagam Madinah maupun dalam al Qur'an sehingga melupakan aspek aplikabilitasnya.

Karya ilmiah lain yang mengangkat Piagam Madinah adalah skripsi saudara Ali Romdoni dengan judul *Analisa Semiotik Piagam Madinah 2006*. Dalam kajian ini penulis lebih menyoroti persoalan semiotik dalam poin-poin Piagam Madinah yang bersifat universal. Artinya kajian tersebut lebih menekankan pembacaan terhadap teks *an sich*.

Dari beberapa karya sebelumnya kiranya masih ada kesempatan bagi penulis untuk melakukan kajian kembali terkait HSA terlebih dalam Piagam Madinah. Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, nampaknya masih

besar peluang untuk mengangkat tema Hak Sipil Agama dalam Piagam Madinah. Kenyataan ini dibuktikan dengan sulitnya menemukan kajian yang serupa dengan bahasan ini.

F. METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan tesis ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan jalan membaca, menelaah buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Ada pun sumber penelitian ini ada dua, yaitu sumber primer dan skunder:

a. Sumber Data Primer

Yaitu sumber data yang paling pokok berupa buku yang membahas tentang sejarah Nabi Muhammad. Dari sekian penulis yang membahas tentang sejarah Nabi berkaitan Piagam Madinah penulis menggunakan buku karangan Ibnu Hisyam yang berjudul *Al Sirat al Nabawiyyat*. Dari buku tersebut setidaknya penulis dapat melihat teks yang orisinal dari Piagam Madinah.

b. Sumber Data Skunder

Yaitu sumber data pendukung yang berupa buku atau artikel yang dapat mendukung penelitian tesis ini. Di antaranya buku pendukung tersebut yang sudah penulis kumpulkan adalah: *Sirah Nabawiyah Sejarah Lengkap Nabi Muhammad*, terj. Mardiyah (Unmuh Press Jogjakarta: 2002). Muhammad bin Yasir Bin Ishaq (*Sirah Ibnu*

Ishaq) Terj. Dewi Candra Ningrung terbitan Muhammadiyah Press Surakarta 2002. *Sirah Nabawiyah* karangan Syaikh Syafiyurrahman al Mubarak Furi terj. Kathur Suhardi, terbitan Pustaka Kautsar, Jakarta: 2007. Buku karangan Marshall G S Hodgson, *The Venture Of Islam "Iman dan Sejarah Peradaban Dunia"* Paramadina 2002. Buku Karangan M. Ali Kettani, Terj: *Minoritas Muslim di Dunia Dewasa Ini*. Jakarta: Rajawali Prees, 2005. Buku karangan Anttony Black *Pemikiran Politik Islam dari Masa Nabi hingga Masa Kini*, terbitan Serambi 2001. Buku Bunga Rampai *Islam Negara dan Civil Society*, editor Komarudin Hidayat, diterbitkan Paramadina pada 2005, dan yang lainnya.

Ada pun metode penulisan tesis ini adalah:

1. Metode deskriptif, yaitu mendeskripsikan data-data yang penulis dapatkan melalui sumber-sumber data primer dan skunder tersebut. Metode ini penulis pakai untuk membahas pokok-pokok gagasan Piagam Madinah secara umum.
2. Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis data yang terkumpul untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang masalah yang diteliti dan pengkajinya sebagai temuan bagi orang lain (Muhadjir 1996:104). Karena penelitian ini adalah kajian masalah maka dalam menganalisa data tersebut dibutuhkan metode *hermeneutic*. Ada pun pengertian *hermeneutic*

itu sendiri secara epistemologis berasal dari bahasa Yunani *hermeneuen* yang berarti menafsirkan. *Hermeneutic* pada akhirnya diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti (Fazlur Rahman, 2002:145) walaupun pandangan itu masih dalam tataran subjektif dan tergantung sejauh mana seorang *Reader* mendapat data tentang sebuah kajian (Atho, 2003: 6). Artinya, data atau teks menjadi pembimbing yang akan mengantarkan ke dalam pengalaman *hermeneutic*, sehingga seseorang dapat membaca tanpa ada perebutan atau pemeriksaan makna melainkan dengan cinta yang menampilkan penuh potensialitas-potensialitas penafsir dan teks, yang keduanya merupakan rekan di dalam dialog *hermeneutic* (Palmer, 2005:290). Selain itu, pendekatan lain yang bisa digunakan untuk membantu penelitian ini adalah pendekatan sejarah. Karena dengan pendekatan ini penulis mampu merekonstruksi masa lampau secara sistematis dan obyektif, dengan cara mengumpulkan, memverifikasi, serta mensintesis bukti-bukti untuk menegaskan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat (Rupi'i,1999:13).

3. Teknik pengumpulan data merupakan kinerja pengumpulan data dalam penelitian ini biasanya dilakukan melalui penelusuran terhadap bahan-bahan pustaka yang menjadi sumber data dan relevan dengan substansi penelitian ini. Untuk mendapatkan data

yang dibutuhkan dalam penelitian ini menggunakan metode yang bisa dipakai *library research* atau studi kepustakaan dengan mengamati, mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan sehingga dapat diperoleh sebuah kesimpulan kebenaran baik filosofis maupun empiris yang ada dalam kepustakaan (buku, majalah, surat kabar, dan dokumen penelitian lainnya) (Muhadjir, 2000:296).

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar penulisan tesis ini terdiri dari lima bab, agar pembahasan tesis ini mengarah dan mudah dipahami, penulis perlu menyetengahkan dan menuangkan sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab Pendahuluan yang terdiri dari, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan tesis, kerangka teori, telaah pustaka, signifikansi penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan tesis.

Bab kedua bagaimana mengkaji tentang landasan teoritik tentang konsep Hak Sipil Agama. Untuk mempertajam konsepsi tersebut, maka terlebih dahulu akan dikaji tentang teori hak, konsep ini perlu dikaji karena dalam konsep Hak Sipil Agama bangunan penyangganya adalah teori hak. Setelah teori itu tergambar secara jelas, penulis melanjutkan bahasan ini pada

teori HAM, kajian ini perlu dilakukan karena Hak Sipil Agama merupakan anak dari HAM.

Pada Bab ketiga, yang menjadi fokus pembahasannya adalah: Membahas tentang Hak Sipil Agama dalam Piagam Madinah. Untuk mengawali bahasan ini penulis memulainya dengan membahas Madinah sebelum hijrah, latar belakang Piagam Madinah, keotentikan Piagam Madinah, isi Piagam Madinah, fungsi Piagam Madinah dan Hak Sipil Agama dalam Piagam Madinah.

Bab keempat Membahas tentang implementasi nilai Hak Sipil Agama dalam Piagam Madinah. Sejauh ini berdasarkan pembacaan penulis setidaknya ada empat nilai yang kami rumuskan dalam bahasan ini. Pertama tentang prinsip keadilan, kedua tentang prinsip persamaan, ketiga tentang prinsip kebebasan, keempat tentang prinsip perlindungan teradap minoritas, pemberlakuan Piagam Madinah secara umum.

Bab kelima, Meliputi Kesimpulan tentang Hak Sipil Agama dalam Piagam Madinah, saran-saran, dan penutup.